

## Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Telaah Gagasan Muhammad Baqir Al-Sadr, Taqiyuddin An-Nabhani, Zallum, Abdul Rahman Al-Maliki

<sup>1</sup>Indah Aprisa<sup>1</sup>, <sup>2</sup>Asma<sup>2</sup>, <sup>3</sup>St. Nurhalizah Amiruddin<sup>3</sup>, <sup>4</sup>Kamiruddin<sup>4</sup>  
Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone

E-mail: <sup>1</sup>[indahaprisa31@gmail.com](mailto:indahaprisa31@gmail.com), <sup>2</sup>[asmaasdar446@gmail.com](mailto:asmaasdar446@gmail.com),  
<sup>3</sup>[stnurhalizaham800@gmail.com](mailto:stnurhalizaham800@gmail.com), <sup>4</sup>[kamiruddin@iain-bone.ac.id](mailto:kamiruddin@iain-bone.ac.id)

### ABSTRAK

Pemikiran ekonomi Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Al-Sadr, Taqiyuddin An-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, dan Abdul Rahman Al-Maliki merupakan bagian penting dalam upaya merumuskan sistem ekonomi Islam yang komprehensif dan aplikatif. Kajian ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalisme maupun sosialisme, dalam mewujudkan keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi, khususnya di masyarakat Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), dengan menelaah karya-karya utama para tokoh serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat tokoh tersebut memandang ekonomi Islam bukan semata-mata sebagai aktivitas ekonomi teknis, melainkan sebagai sebuah sistem yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pemikiran mereka menegaskan peran strategis negara dalam pengaturan kepemilikan harta, distribusi kekayaan, dan pengelolaan keuangan publik melalui institusi Baitul Mal. Selain itu, tujuan utama ekonomi Islam diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu dan pencapaian keadilan sosial secara menyeluruh. Meskipun terdapat perbedaan penekanan konseptual di antara para tokoh, keseluruhan gagasan tersebut memiliki kesamaan dalam menjadikan nilai-nilai moral dan syariah sebagai fondasi utama dalam seluruh aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut relevan sebagai alternatif sistem ekonomi dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

**Kata kunci : Ekonomi Islam, Pemikiran Ekonomi Islam, Peran Negara, Keadilan Sosial, Baitul Mal**

### ABSTRACT

*The development of Islamic economic thought by Muhammad Baqir Al-Sadr, Taqiyuddin An-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, and Abdul Rahman Al-Maliki constitutes an important contribution to the formulation of a comprehensive and applicable Islamic economic system. This study is motivated by the limitations of conventional economic systems, both capitalism and socialism, in achieving social justice, equitable welfare distribution, and economic stability, particularly within Muslim societies. This research employs a qualitative method with a library research approach by examining the principal works of the aforementioned scholars as well as relevant academic literature. The findings indicate that these thinkers perceive Islamic economics not merely as a technical economic activity, but as an integrated system grounded in Sharia principles. Their ideas emphasize the strategic role of the state in regulating property ownership, wealth distribution, and public finance management through institutions such as the Bayt al-Mal. Furthermore, the primary objective of Islamic economics is directed toward fulfilling the basic needs of every individual and achieving comprehensive social justice. Although there are*

*differences in conceptual emphasis among these scholars, their perspectives converge in positioning moral and Sharia values as the fundamental foundation of all economic activities. Therefore, the Islamic economic thought articulated by these scholars remains relevant as an alternative economic system in addressing contemporary economic challenges.*

**Keyword :** *Islamic Economics, Islamic Economic Thought, Role of the State, Social Justice, Bayt al-Mal*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian global kontemporer menunjukkan adanya persoalan struktural yang semakin kompleks, terutama berkaitan dengan ketimpangan distribusi kekayaan dan ketidakadilan sosial. Sistem ekonomi kapitalisme cenderung menghasilkan konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu, sementara sistem sosialisme belum sepenuhnya mampu menjaga keseimbangan antara keadilan dan produktivitas ekonomi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi modern tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan paradigma nilai dan ideologi yang melandasi suatu sistem ekonomi. (Dewi & Samsuri, 2024)

Dalam konteks masyarakat Muslim, problem ekonomi tersebut semakin diperparah oleh pengalaman kolonialisme dan penerapan sistem ekonomi Barat yang tidak selalu sesuai dengan karakter sosial, budaya, dan religius masyarakat. Akibatnya, muncul ketergantungan struktural, kemiskinan, serta melemahnya institusi ekonomi yang sebelumnya berlandaskan nilai-nilai Islam. Realitas ini mendorong perlunya pengembangan sistem ekonomi alternatif yang lebih adil dan kontekstual. (Hardiati, 2022)

Kondisi tersebut melatarbelakangi kebangkitan kembali kajian ekonomi Islam pada era kontemporer. Ekonomi Islam mulai dikembangkan tidak hanya sebagai bagian dari fiqh muamalah klasik, tetapi sebagai sistem ekonomi yang komprehensif, mencakup aspek normatif, filosofis, dan institusional. Pendekatan ini

diarahkan untuk menjawab tantangan ekonomi modern dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai syariah. (Siddiqi, 2020)

Dalam kerangka tersebut, pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang melalui kontribusi sejumlah pemikir Muslim abad ke-20. Muhammad Baqir al-Sadr, Taqiyuddin an-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, dan Abdul Rahman al-Maliki merupakan tokoh-tokoh sentral yang merumuskan ekonomi Islam sebagai sistem ideologis yang menekankan keadilan distribusi, pengaturan kepemilikan, serta peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. (Zulaeka, 2014)

Muhammad Baqir al-Sadr menempatkan ekonomi Islam sebagai mazhab yang berorientasi pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Taqiyuddin an-Nabhani menegaskan perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi dengan fokus pada pengaturan kepemilikan dan distribusi. Abdul Qadim Zallum mengembangkan konsep keuangan publik Islam melalui pengelolaan Baitul Mal, sedangkan Abdul Rahman al-Maliki menekankan politik ekonomi Islam yang bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu secara menyeluruh. (Sofiaastuti & Samsuri, 2024)

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menelaah secara komprehensif pemikiran ekonomi Islam kontemporer melalui gagasan Muhammad Baqir al-Sadr, Taqiyuddin an-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, dan Abdul Rahman al-Maliki, guna menunjukkan relevansi

ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan. (Dahlan, 2019)

## 2. LANDASAN TEORI

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, serta dikembangkan melalui *ijma'* dan *qiyas* sebagai sumber hukum Islam (Swawikanti, 2025). Sistem ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pencapaian keuntungan, tetapi juga menekankan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah*, yaitu kesejahteraan yang mencakup aspek material dan spiritual, melalui pengelolaan sumber daya secara adil dan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu dalam Masyarakat (Karimah, 2019).

Salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam adalah keadilan distribusi kekayaan. Islam memandang bahwa permasalahan ekonomi bukan semata-mata disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, melainkan oleh distribusi yang tidak adil (Imama Zuchroh, 2024). Oleh karena itu, ekonomi Islam mengatur mekanisme distribusi harta melalui instrumen-instrumen syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan pengelolaan kepemilikan umum oleh negara (Putri et al., 2024). Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu serta menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi Islam, negara memiliki peran strategis dalam mengatur kepemilikan, distribusi kekayaan, dan pengelolaan harta publik. Negara bertanggung jawab menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu serta menciptakan kebijakan ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak diukur dari pertumbuhan

ekonomi semata, melainkan dari sejauh mana keadilan sosial dan kesejahteraan individu dapat terwujud secara menyeluruh. (Awaliyah et al., 2025)

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir Al-Sadr, Taqiyuddin An-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, dan Abdul Rahman Al-Maliki. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari karya-karya utama para tokoh, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ekonomi Islam, khususnya terkait konsep distribusi kekayaan, peran negara, dan keadilan sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan kajian literatur secara sistematis, sedangkan analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk menjelaskan, menelaah, serta membandingkan pemikiran para tokoh guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem ekonomi Islam sebagai alternatif dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer berkembang sebagai respons terhadap berbagai persoalan ekonomi global yang ditandai oleh ketimpangan distribusi kekayaan, kemiskinan struktural, serta kegagalan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam mewujudkan keadilan sosial. Sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang tidak hanya



berorientasi pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menempatkan nilai moral dan keadilan sebagai landasan utama aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, pemikiran Muhammad Baqir Al-Sadr, Taqiyuddin An-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, dan Abdul Rahman Al-Maliki menjadi kontribusi penting dalam perumusan sistem ekonomi Islam yang komprehensif.

#### **Muhammad Baqir Al-Sadr**

Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980) merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi, filsafat, serta hukum Islam. Ia berasal dari keluarga ulama besar di Najaf dan dikenal sebagai figur yang tidak hanya berperan dalam pengembangan intelektual, tetapi juga aktif dalam dinamika politik Irak hingga akhirnya dieksekusi oleh rezim Saddam Husain pada tahun 1980. (C. Mallat, 1993).

Muhammad Baqir Al-Sadr memandang ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab atau doktrin yang berbeda secara mendasar dari ilmu ekonomi konvensional. Menurutnya, ekonomi Islam bukan sekadar kajian teknis mengenai produksi, konsumsi, dan distribusi, melainkan sistem nilai yang mengatur aktivitas ekonomi manusia berdasarkan prinsip syariah. Al-Sadr menegaskan bahwa permasalahan utama dalam kehidupan ekonomi bukan terletak pada kelangkaan sumber daya, melainkan pada ketidakadilan dalam distribusi kekayaan yang menyebabkan kesenjangan sosial dan kemiskinan. Pandangan ini menempatkan distribusi sebagai fokus utama sistem ekonomi Islam, sekaligus membedakannya dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme.

Lebih lanjut, Al-Sadr menekankan peran strategis negara dalam menjamin keadilan distribusi melalui pengaturan kepemilikan harta dan sumber daya. Ia membedakan konsep distribusi pra-produksi dan pasca-produksi, di mana

pengaturan kepemilikan sebelum proses produksi berlangsung menjadi kunci terciptanya keadilan ekonomi. Negara berkewajiban mengelola sektor-sektor strategis dan kekayaan publik demi kepentingan masyarakat luas agar kesejahteraan sosial dapat terwujud. Dengan demikian, pemikiran ekonomi Islam Muhammad Baqir Al-Sadr memberikan landasan teoretis yang kuat bagi sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab sosial. (Dewi & Samsuri, 2024)

#### **Taqiyuddin An-Nabhani**

Taqiyuddin an-Nabhani (1909–1977) merupakan salah satu pemikir Islam kontemporer yang sangat berpengaruh dalam wacana politik dan ekonomi Islam. Ia lahir di Ijzim, Palestina, dan dikenal sebagai pendiri Hizb ut-Tahrir, sebuah gerakan politik Islam yang bertujuan untuk menghidupkan kembali sistem kekhilafahan. Selain dikenal sebagai aktivis politik, an-Nabhani juga merupakan seorang qadhi (hakim syariah) dan ulama yang produktif menulis dalam bidang fikih, siyasah syar'iyah, dan ekonomi Islam. (Taqiyuddin an-Nabhani, 1990)

Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Menurutnya, ekonomi Islam tidak berfokus pada peningkatan produksi atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pada bagaimana kekayaan didistribusikan secara adil kepada seluruh individu dalam masyarakat. An-Nabhani membedakan secara tegas antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi Islam dibangun atas dasar akidah Islam dan bertujuan menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu. Pandangan ini menempatkan distribusi kekayaan sebagai inti dari sistem ekonomi Islam.

Lebih lanjut, An-Nabhani mengklasifikasikan kepemilikan harta ke

dalam tiga bentuk, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, yang masing-masing diatur secara jelas oleh syariah. Pengaturan kepemilikan ini bertujuan untuk mencegah monopoli, eksploitasi, dan penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu. Negara memiliki peran penting dalam mengelola kepemilikan umum dan menjalankan kebijakan ekonomi sesuai dengan ketentuan syariah agar keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dengan demikian, pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan peran strategis negara dalam sistem ekonomi Islam yang berorientasi pada keadilan distribusi. (Zulaeka, 2014)

#### **Abdul Qadim Zallum**

Abdul Qadim Zallum merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang berusaha merumuskan sistem ekonomi Islam secara komprehensif dan sistematis. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan gagasan ekonomi dalam kerangka ideologis Islam, khususnya melalui konsep khilafah sebagai institusi politik yang menjalankan hukum syariah secara menyeluruh. Zallum menolak pandangan yang memposisikan Islam sebatas agama ritual semata, melainkan sebagai sebuah sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. (Abdul Qadim Zallum, 1983)

Abdul Qadim Zallum menekankan bahwa sistem ekonomi Islam tidak dapat dilepaskan dari peran negara dalam pengelolaan keuangan publik. Menurutnya, negara memiliki kewajiban untuk mengelola harta kekayaan secara langsung melalui institusi Baitul Mal sebagai pusat pengelolaan keuangan negara. Zallum menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan negara dalam Islam berasal dari berbagai pos yang telah ditentukan syariah, seperti zakat, kharaj, jizyah, fai', dan kepemilikan umum. Pengelolaan keuangan publik ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan

masyarakat dan mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi yang adil.

Lebih lanjut, Zallum menegaskan bahwa distribusi kekayaan negara harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Negara berkewajiban memastikan bahwa harta publik tidak disalahgunakan dan tidak hanya beredar di kalangan kelompok tertentu. Dengan pengelolaan Baitul Mal yang sesuai dengan prinsip Islam, sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pemikiran Abdul Qadim Zallum dengan demikian memperkuat konsep peran negara sebagai aktor utama dalam sistem ekonomi Islam. (Sofiastruti & Samsuri, 2024)

#### **Abdul Rahman Al-Maliki**

Abdul Rahman Al-Maliki merupakan salah satu ulama dan pemikir ekonomi Islam kontemporer yang dikenal melalui karya-karya penting di bidang fikih dan sistem ekonomi Islam. Ia berupaya merumuskan sistem ekonomi Islam yang bersifat ideologis dan berbasis syariah secara menyeluruh. Menurut Al-Maliki, Islam bukan semata agama ritual, tetapi merupakan sistem hidup yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. (Abdul Rahman Al-Maliki, 1990)

Abdul Rahman Al-Maliki menekankan bahwa politik ekonomi Islam bertujuan utama menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu dalam masyarakat. Menurutnya, keberhasilan sistem ekonomi Islam tidak diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional, melainkan dari sejauh mana kebutuhan primer masyarakat, seperti pangan, sandang, dan papan, dapat terpenuhi secara layak. Al-Maliki menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban langsung untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut melalui kebijakan ekonomi yang sesuai

dengan prinsip syariah. Pandangan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam berorientasi pada kesejahteraan individu sebagai fokus utama kebijakan negara.

Lebih lanjut, Al-Maliki menjelaskan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, negara berkewajiban menciptakan kondisi yang memungkinkan individu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kemampuan masing-masing. Negara tidak bertugas menyamaratakan tingkat kesejahteraan, tetapi menjamin adanya kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian, pemikiran Abdul Rahman Al-Maliki menegaskan peran strategis negara dalam menciptakan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan selaras dengan nilai-nilai syariah. (Hardiati, 2022)

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Baqir Al-Sadr, Taqiuddin An-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, dan Abdul Rahman Al-Maliki menunjukkan bahwa ekonomi Islam merupakan sebuah sistem yang komprehensif dan berlandaskan nilai-nilai syariah. Keempat tokoh tersebut sepakat bahwa permasalahan utama ekonomi bukan semata-mata disebabkan oleh kelangkaan sumber daya, melainkan oleh ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Oleh karena itu, keadilan distribusi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat menjadi tujuan utama sistem ekonomi Islam.

Selain itu, pemikiran para tokoh tersebut menegaskan peran strategis negara dalam sistem ekonomi Islam, baik sebagai pengatur, pengelola, maupun penjamin keadilan ekonomi. Negara berkewajiban mengatur kepemilikan harta, mengelola kekayaan publik melalui institusi yang sesuai dengan prinsip

syariah, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap individu. Meskipun terdapat perbedaan penekanan konseptual di antara para tokoh, keseluruhan gagasan tersebut saling melengkapi dan relevan sebagai landasan teoretis dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung penyusunan penelitian ini, khususnya dosen pengajar dan rekan-rekan yang telah memberikan masukan berharga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadim Zallum. (1983). *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*. Beirut: Dar al-Ummah, 1983.
- Abdul Rahman Al-Maliki. (1990). *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Awaliyah, M., Ramadhani, O. R., Hermawan, A., & Meilani, W. (2025). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(5).
- C. Mallat. (1993). *The Renewal of Islamic Law: Muhammad Baqer as-Sadr, Najaf and the Shi'i International*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Dahlan, A. (2019). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Perekonomian Modern. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 9(2), 101–110. <https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9.2>
- Dewi, M., & Samsuri, A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Jurnal Rumpun Manajemen*



- dan Ekonomi*, 1(2), 299–305.
- Hardiati, N. (2022). Epistemologi Politik Ekonomi Islam: Kajian dalam Perekonomian Negara. *Jurnal Al-Mashlahah*, 6(1), 3–6. <https://doi.org/10.24260/al-mashlahah.v6i1>
- Imama Zuchroh. (2024). PRINSIP KEADILAN EKONOMI DALAM PRESPEKTIF ISLAM DAN. *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, 12(2), 135–139.
- Karimah, I. (2019). *Keterkaitan Masalah dan Falah dalam Ekonomi Islam*. Indonesiana by Tempo. <https://www.indonesiana.id/>
- Putri, A., Zabur, K., Dwi, D., Aulia, F., Surya, S., Rahmatia, M., & Ronald, S. (2024). Instrumen Distribusi dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 3(1), 80–87.
- Siddiqi, M. N. (2020). Contemporary Islamic Economic Thought. *Islamic Economic Studies*, 27(1), 1–15. <https://doi.org/10.12816/0051136>
- Sofiastuti, N., & Samsuri, A. (2024). Analisis Fungsi Baitul Mal sebagai Perbendaharaan Negara ( Studi Pemikiran Abdul Qadim Zallum ). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 262–272.
- Swawikanti, K. (2025). *Ekonomi Syariah: Pengertian, Karakteristik, Hukum, & Prinsipnya | Ekonomi Kelas 10*. Ruangguru. <https://www.ruangguru.com/>
- Taqiyuddin an-Nabhani. (1990). *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Ummah.
- Zulaeka. (2014). Pemikiran Ekonomi Taqiyuddin An-Nabhani. *Jurnal Iqtisaduna*, 1(1), 77–83.